



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

Nomor : T/180.12/837/409.5.2/PKS/2025

Nomor : PKS-04/M.5.48/Gs.2/2025

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Empat* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (4-9-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman 09 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor B/041.02.03.05.02/283/409.5.2/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ZULKARNAEN** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 11, Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2025

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

tanggal 4 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Lembaga Pemerintah menangani penerimaan pendapatan daerah dari pembayaran Pajak Daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Aset Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Bahwa dalam rangka penanganan masalah Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengadakan kerja sama.
- d. Telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kejaksaan Negeri Blitar Nomor :

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	15

T/130/1001/409.5.2/PKS/2024 Nomor : PKS-1/Gs/07/2024, tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan telah berakhir pada 6 Agustus 2024.

- e. Telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Nomor : B/180.12/16/409.1.1/NKSB/2025 dan Nomor NKS-01/M.5.48/Gs/08/2025 Tanggal 4 September 2025 tentang Penguatan Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Dukungan Layanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blitar.
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	3

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
12. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum,

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	

Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

13. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018 Nomor 01 SKB/M.PPN/10/2018, Nomor 119/8774/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi nomor : B/7502 /KSP.00/01-16/09/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	51

Negara Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk memberi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi :
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Penegakan Hukum berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	13

- d. Pelayanan Hukum yaitu pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
 - e. Tindakan Hukum lain dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;
 - f. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;
 - g. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (3) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KESATU** dalam kaitannya dengan seluruh Perangkat Daerah/BUMD/perusahaan milik daerah/cabang unit lainnya/Pemerintah Desa, yang menjadi mitra kerja dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak.
- (4) Lokasi Perjanjian Kerja Sama ini di wilayah administrasi Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Meminta bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Meminta pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Meminta bantuan Penegakan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Mendapatkan layanan hukum dari **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Meminta/mendapatkan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	4

f. Meminta penyediaan Narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelesaikan permasalahan perpajakan dan upaya optimalisasi Pajak Daerah.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Mengajukan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Mengajukan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Mengajukan bantuan Penegakan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Mengajukan layanan hukum kepada **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Mengajukan bantuan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara

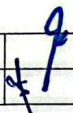
PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	31

Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah

- f. Memohon penyediaan Narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelesaikan permasalahan perpajakan dan upaya optimalisasi Pajak Daerah.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima permohonan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Menerima permohonan pertimbangan hukum oleh **PIHAK KESATU** untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Menerima permohonan bantuan Penegakan Hukum oleh **PIHAK KESATU** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Menerima permohonan bantuan layanan hukum oleh **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Menerima permohonan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f. Menerima permohonan penyediaan Narasumber oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelesaikan permasalahan perpajakan dan upaya optimalisasi Pajak Daerah;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Memberikan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Memberikan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Memberikan bantuan Penegakan Hukum oleh **PIHAK KESATU** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- c. Memberikan bantuan layanan hukum kepada **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- d. Memberikan pelayanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	

- Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;
- e. Menyediakan Narasumber kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelesaikan permasalahan perpajakan dan upaya optimalisasi Pajak Daerah;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lainnya dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 5

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama ini adalah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun perjanjian kerja sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	

maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	

selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan berakhir 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing **PIHAK** yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**, yaitu:

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	9

➤ **PIHAK KESATU :**

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Jalan WR. Supratman 09 Blitar, Jawa Timur

Telepon : (0342) 802596

Faksimili : (0342) 815197

Email : bapenda@blitarkab.go.id

➤ **PIHAK KEDUA :**

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR

Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Kepanjen Lor, Kecamatan
Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur

Email : blitardatunkejarikabupaten@gmail.com

Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui facsimile dan/atau email dengan hasil yang baik.
- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

PASAL 13

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan/atau belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	31

- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan atau berakhirnya jabatan **PARA PIHAK** yang mewakili dalam Perjanjian Kerja Sama, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*rechtsopvolgers*) dari **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


ZULKARNAEN


B7C2FAMX170465011

PIHAK KESATU


**ASMANINGAYU DEWI
LINTANGSARI**



PARAF	PIHAK KESATU	9
	PIHAK KEDUA	